



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Andi Mappo No. 53 Telp./Fax. (0410) 2410123/2410123 Bungoro - 90651
Email : disdikpangkep1905@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 897 / 3106 / Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 4 SATAP SEGERI TAHUN PELAJARAN 2017 – 2018
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan perluasan akses dalam meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan dipandang perlu menetapkan pembaharuan kelembagaan sekolah Tahun Pelajaran 2017 - 2018;
 - bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah, sebagai satuan pendidikan yang terakreditasi dan memiliki legalitas formal dalam menjalankan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04 Tahun 2017, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep
Nomor : 897/3106 Tahun 2018
Tanggal :

8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan :

1. Surat usulan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Satap Segeri Nomor : 421/121/SMPN 4/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Permohonan Pembaharuan Kelembagaan.
2. Persyaratan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah Nasional sebagai dasar pelaksanaan Akreditasi Sekolah tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan pembaharuan kelembagaan satuan pendidikan tingkat Satuan Pendidikan **SMP Negeri 4 Satap Segeri** yang telah berdiri sejak Tahun **2013** yang diperbaharui pada Tahun Pelajaran 2017 - 2018.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan pembaharuan kelembagaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan RAPBS Sekolah Tahun Anggaran 2018.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 14 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. MUHAMMAD IDRIS, MM

Pembina

19720101 199203 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Yth.
1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud
 3. Gubernur Sulawesi Selatan
 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
 5. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep
 6. Kepala SMPN 4 Satap Segeri
~ Pertiinggal, ~

di Pangkajene
di Jakarta
di Makassar
di Makassar
di Pangkajene
di Segeri